

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa penentuan margin *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penentuan *margin Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Serta menggunakan metode *Margin Keuntungan Annuitas*, perhitungan secara annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Meskipun secara akad berbeda karena BMT As-Syifa' memberitahukan biaya perolehan dan *margin* yang diinginkan. Untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dan hal yang tidak diperbolehkan *syariat*.
2. Penentuan *margin Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *Muḍārabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *Muḍārabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan

kesepakatan”. Adapun Poin *ketiga* mengenai jaminan *Muḍārabah*, poin *kelima* dan *keenam* mengenai penundaan pembayaran *Muḍārabah* dan pailit dalam *Muḍārabah* juga mengacu pada fatwa DSN.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. BMT As-Syifa' hendaknya menyempurnakan struktural dan lebih memahami kembali tentang *Margin* dalam pembiayaan *Muḍārabah* dan akad *Musyarakah* Supaya produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan *syariat* islam atau bebas dari unsur *riba*. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai produk dan akad *Muḍārabah* di BMT As-Syifa'.
2. Bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti tentang *Margin* pada BMT hendaknya lebih memperhatikan prosedur pembiayaan *Muḍārabah* dan penentuan *Margin* dalam pembiayaan *Muḍārabah* dan juga meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi persentase *margin Muḍārabah* Mikro, karena pada penelitian ini khususnya pada koprasia BMT As-Syifa' dalam penentuan *Margin* belum ada kejelasan secara pasti dan belum menjelaskan secara rinci tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya *Margin* tersebut, hanya diketahui dalam bentuk persentase. Dan untuk lebih tepatnya produk pembiayaan *Muḍārabah* mikro tersebut, masuk dalam akad *Murabāhah*.